



## PUTUSAN

Nomor: 758/PID/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER ALIAS SAKTI BIN MUH. TAHIR UMAR
2. Tempat lahir : Dili-Timur Timor
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/01 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bungoro Indah Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro atau Jalan Hikmah (samping perumahan karlos) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 .Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
8. Hakim pengadilan Tinggi oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

**Terdakwa menghadap sendiri.**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

- Bahwa terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** .

- Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Massepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapatkan upah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau massepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor di rumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membuka kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.

- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg, dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari

*Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*



keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.

- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kuwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa memperlihatkan tabung gas 3kg.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.

Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.

*Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*



- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

**Subsidiair :**

-Bahwa terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Massepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau massepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor dirumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membukan kantor

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.

- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg, dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.

- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kuwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seraus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa memperlihatkan tabung gas 3kg.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua

*Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*



hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.

- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA:**

- Bahwa terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Massepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS





- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau massepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor dirumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membukan kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.

- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg, dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.

- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kuwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seraus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai

*Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*



yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa memperlihatkan tabung gas 3kg.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.

- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)

- Perbuatan Terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

**DAN**

**KETIGA:**

-Bahwa terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di

*Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*





Jalan Bau Massepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau massepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor di rumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membuka kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.

- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3 kg, dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3 kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.

- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3 kg dan pengisian tabung gas 3 kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kuwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS



milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa memperlihatkan tabung gas 3kg.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.

- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS



Perbuatan Terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah Membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 758/ PID/2024/PT MKS tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 758/PID/2024/PT MKS tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 758/ PID/2024/PT MKS tanggal 06 Juni 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti surat, beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 66 / Pid.B / 2024 / PN Pre tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Menyatakan Terdakwa **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

*Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 33 (Tiga puluh tiga) Lembar rekening koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958, atas nama SYAMSUDDIN
  - 13 (Tiga belas) Lembar rekening koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 8772727278, atas nama SYAMSUDDIN
  - 1 (Satu) Lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama SYAMSUDDIN ke rekening BNI 166947831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER dengan jumlah sebesar Rp. 1.529.100.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
  - 1 (Satu) Lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama SYAMSUDDIN ke rekening BNI 166947831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER dengan jumlah sebesar Rp. 339.900.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
  - 1 (Satu) Lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp. 276.750.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 
  - 1 (Satu) Lembar rekap penerimaan uang tanpa kwitansi dengan total Rp. 1.674.250.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan UMAR SAKTI HIRIRA, tertanggal 07 November 2023
  - 1 (Satu) buah buku rekening Bank BNI taplus Parepare dengan no rekening : 1669475831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
  - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI taplus parepare dengan nomor kartu : 1946341000500846
  - 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BNI taplus Parepare nomor rekening : 1669475831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah buku tabungan Bank BCA kendari nomor rekening : 7910808791 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER - 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BCA kendari nomor kartu : 5307 9520 7822 8013 - 1 (Sebelas) Lembar rekening koran Bank BCA kendari nomor rekening : 7910808791 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Buah buku rekening Bank BRI unit bungoro nomor rekening : 501201014632508 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Buah kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243
- 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI unit bungoro nomor rekening : 501201014632508 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan UMAR SAKTI, tanggal 29 Januari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke UMAR SAKTI untuk pengisian tabung gas 3 kg, tanggal 27 Januari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke UMAR SAKTI untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah, tanggal 27 Januari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 06 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke APRIYANTO untuk sewa tabung gas 3 kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah, tanggal 16 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. TAMBIR. S untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 100 (seratus) buah, tanggal 20 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. TAMBIRIN untuk

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 1.000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia ( H. SYAMSUDDIN ) sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 kg, tanggal 28 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIANTO untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari H. SYAMSUDDIN. M sebesar Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. THAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari H. SYAMSUDDIN. M sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ke TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023

**Dikembalikan kepada yang berhak ;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pidana Nomor; 66/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 21 Mei 2024 adalah sebagai berikut ;

- 1 .Menyatakan Terdakwa Sakti Hirira Lospalossembler Alias Sakti Bin Muh. Tahir Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan dan Mengalihkan Harta Kekayaan Yang Diketuhiya Merupakan Hasil Tindak Pidana”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS





Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler dengan jumlah sebesar Rp 339.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Buah buku rekening bank BNI Taplus Parepare dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu 1946341000500846;
5. 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler;
6. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler;
7. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Kendari nomor kartu 5307 9520 7822 8013;
- Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre
8. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler;
9. 1 (satu) buah Buku rekening bank BRI Unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243;
11. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
  13. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
  14. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp 276.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  15. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang tanda kwitansi dengan total Rp 1.674.250.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  16. 1 (satu) lembar surat pernyataan Umar Sakti Hirira tertanggal 7 November 2023;
  17. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023;
  18. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023;
  19. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52,500,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023;
  20. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh ) biji, tanggal 6 Februari 2023;
- Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre
21. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023;

*Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023;
23. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023;
24. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023;
25. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;
26. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;
27. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023;
- Dikembalikan kepada H. Syamsuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor :66/Akta.Pid/ Sus2024/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pare-Par yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024,Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS



Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa dengan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Paa-Pare yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-Pare kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 06 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tersebut sebagai berikut :

- 1-Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR dengan pidana 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
2. Bahwa hakim tidak melihat fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan Persidangan bahwa terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR dilaporkan oleh saksi korban melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dan "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS



menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Bapak/ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menghukum terdakwa **”SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR”**, sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) kami tertanggal 16 Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor : 66/Pid.Sus /2024/PN Pre ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang bahwa adapun alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Penunturt Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalam memori banding penuntut umum tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Mei 2024 Nomor.66/Pid Sus/2024/PN Pre, karena keberatan tersebut telah dipertimbang secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tersebut, dan oleh karena itu Memori banding dari penuntut umum tersebut tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor :66/Pid.Sus /2024/PN Pre, tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

*Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena itu sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan disamping itu menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah pula mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut dan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 66/Pid.Sus /2024/PN Pre tanggal 21 Mei 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Bersangkutan

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor :66 /Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 21 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS*





- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024**, oleh **RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.**, dan **FRANGKI TAMBUWUN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal **16 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim - Hakim Anggota,  
TTD

**SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.**  
TTD


**FRANGKI TAMBUWUN, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD

**RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti  
TTD

**MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H.**



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 758/PID SUS/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
info@mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)